



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.9/0021Kur/DPMPSTSP/VI/2019

Tentang
PENYELENGGARAAN KURSUS/SANGGAR SENI

- Dasar :
- Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Kursus/Sanggar Seni;
 - Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus dari Septie Yanti Ahmad, A.Md;
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/3490/V-Disdik/2019 tanggal 29 Mei 2019.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Lembaga : **PKBM NURRISEF**
Alamat Lembaga : **Pondok Jatijajar Jl. Kelurahan Jatijajar No. 202 RT. 003/008 Kel. Jatijajar Kec. Tapos Kota Depok**
Jenis Pendidikan : **1. Kesetaraan Paket A, B dan C, 2. Keaksaraan Fungsional (KF), 3. Taman Bacaan Masyarakat (KF), 4. Kursus dan Pelatihan**
Rumpun : **-**
Nama Pimpinan Lembaga : **Septie Yanti Ahmad, A.Md**
Alamat Pimpinan Lembaga : **Jl. Waru V No. 414 RT. 002/006 Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok**
Masa Berlaku : **14 Juni 2019 s/d 13 Juni 2024**

- Untuk :
- Menyelenggarakan jenis pendidikan kursus/sanggar seni dengan ketentuan sebagai berikut :
- Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
 - Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
 - Pimpinan/Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dan diajukan tiga (3) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di : **Depok**
Pada Tanggal : **14 Juni 2019**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DEPOK



Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM
Pembina Utama Muda/ IV C
NIP. 19600731 198103 2 003